



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG  
PERUBAHAN JADUAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN BULAN  
DESEMBER TAHUN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2018, telah disusun jadwal sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan dinamika kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
  8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
  9. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN JADUAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2018
- KESATU : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 sebagai berikut :  
Ketentuan pada Lampiran diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada yang berkepentingan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 26 November 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Wakil Ketua,



SYARKAWI

Wakil Ketua,



MUKHTARUDIN





No	Kegiatan	NOPEMBER 2018																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
28	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang dalam rangka : a. Persetujuan Rapenda tentang APBD Kab. Pemalang T.A. 2019 b. Persetujuan Penetapan Proppemperda Tahun 2019																															
29	Evaluasi Gubernur terhadap Rapenda tentang APBD Kab. Pemalang T.A. 2019																															
30	Kunjungan Kerja Komisi ke Luar Jawa (Komisi B dan D)																															
31	Kunjungan Kerja Komisi ke Luar Jawa (Komisi A dan C)																															
32	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang																															
33	Rapat Pimpinan bersama Ketua-ketua Fraksi DPRD Kab. Pemalang dalam rangka Penyusunan Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD																															
34	Rapat Gabungan Bapemperda bersama Pimpinan Pansus I dalam rangka Membahas Hasil Fasilitas Gubernur terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pemalang																															
35	Kunjungan Kerja Komisi ke Luar Daerah Dalam Provinsi																															
36	Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD Dalam Daerah (menyesuaikan)																															
37	Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD (menyesuaikan)																															

Keterangan :

 = Libur Hari Sabtu/Minggu

 = Tanggal 20 Nopember Libur Maulid Nabi

